



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur merupakan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, maka dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu melakukan penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat KURK Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT BPR Jatim adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.
5. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Jatim sesuai dengan anggaran dasar.
6. Modal disetor adalah saham yang sudah disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada PT BPR Jatim.
7. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal PT BPR Jatim yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
8. Deviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan serta disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebuah perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT BPR Jatim.
10. Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitug, diukur, dan ditimbang.
11. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang dan/ atau barang milik daerah yang merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PT BPR Jatim dengan mendapat hak kepemilikan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan memperkuat struktur permodalan serta kepemilikan Pemerintah Daerah pada PT BPR Jatim.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- c. meningkatkan pelayanan di bidang keuangan kepada masyarakat dunia usaha.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Jatim sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara akumulatif sebanyak Rp5.098.300.000,00 (lima milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun anggaran 2015 sebanyak Rp98.300.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- b. Tahun anggaran 2016 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemenuhan kekurangan kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) akan dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2016.
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari setoran tunai.

Pasal 6

Pelaksanaan yang berhubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT BPR Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun berhak menerima pembagian deviden sesuai prosentase kepemilikan modal pada PT BPR Jatim.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT BPR Jatim.
- (3) PT BPR Jatim berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) PT BPR Jatim wajib melaporkan kemajuan perkembangan perusahaan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan PT BPR Jatim wajib melaksanakan keputusan RUPS.

BAB VI DEVIDEN

Pasal 9

- (1) Pembagian deviden ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10

Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Jatim secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Jatim yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum dan nama PT BPR Jatim penyertaan modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 02

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:
136-2/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara itu Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan dunia usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan serta pengembangan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur ini dalam rangka memperkuat struktur permodalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ngawi sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 215